

Potensi Ekonomi Sirkular Dalam Mengembangkan Industri

Fashion Halal Berkelanjutan: Tinjauan Studi Literatur

Dewi Lusiana¹, Gita Dwi Listiowati²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Korespondensi Penulis. Email: dewilusiana.dl17@gmail.com

Submission Track:

//Submitted: 7th January 2025 // Reviewed: 8th March 2025 // Published: 23rd March 2025

Copyright © 2025 Dewi Lusiana, Gita Dwi Listiowati



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)


Abstrak

Industri fashion halal di Indonesia mengalami peningkatan. Tetapi penelitian ilmiah mengenai fashion halal dengan konsep ekonomi sirkular masih sangat jarang, sehingga diperlukan penelitian baru menggunakan konsep tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai potensi ekonomi sirkular dalam mengembangkan industri fashion halal secara berkelanjutan. Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*libraryresearch*) dengan pendekatan ekonomi sirkular. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ekonomi sirkular dalam dunia industri dapat menghadirkan berbagai manfaat. Misalnya bagi produsen, manfaat yang diperoleh yaitu adanya sistem ekonomi sirkular dapat menghemat bahan produksi karena bahan diproses menggunakan sistem daur ulang sehingga memungkinkan lebih sedikit bahan yang terbuang. Sementara manfaat bagi konsumen yaitu konsumen dapat memperoleh hasil fashion yang lebih maksimal, kualitas yang lebih baik dan nyaman digunakan karena proses produksinya adalah daur ulang. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi sirkular memiliki potensi dalam mengembangkan industri fashion halal secara berkelanjutan yang nantinya dapat membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Kata Kunci: Industri, Halal, Fashion, Ekonomi Sirkular, Studi Literatur.

Abstract

The halal fashion industry in Indonesia has increased. However, scientific research on halal fashion with the concept of a circular economy is still very rare, so new research is needed using this concept. This study aims to find out in-depth about the potential of a circular economy in developing the halal fashion industry. The type of research is library research with a circular economic theory approach. The results of the study show that a circular economic system in the industrial world can provide several benefits. For producers, the benefits obtained are: the existence of a circular economic system can save production materials because the materials are processed using a recycling system so that



less material is wasted. The benefits for consumers are that consumers can get maximum fashion results, better quality, and comfortable to use because the production process is recycled. So, from the results of this study, it can be concluded that the circular economic system has the potential to develop the halal fashion industry sustainably which can later increase the economic growth of a country.

Keywords: Industry, Halal, Fashion, Circular Economy, Library Reseresch.


1. Pendahuluan

Saat ini masalah lingkungan masih menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, masalah polusi di Indonesia kian hari kian meningkat sejak tahun 2018. Polusi timbul dari berbagai sektor industri yang dinilai dapat membahayakan masyarakat. Meningkatnya pencemaran lingkungan dibarengi dengan munculnya suatu konsep yakni ekonomi sirkular. Sistem ini hadir sebagai upaya dalam mengurangi pencemaran lingkungan (Dwiningsih & Harahap, 2022).

Ekonomi sirkular adalah sistem yang membantu memaksimalkan penggunaan bahan baku, komponen maupun produk dalam dunia industri sehingga dapat meminimalkan limbah dari proses produksi (Badan Standar Nasional, 2022). Hadirnya ekonomi sirkular sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mengentaskan berbagai masalah mulai dari perekonomian sampai dengan lingkungan. Lebih jauh, ekonomi sirkular hadir untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan di masa yang akan datang (Peristiwa, 2022).

Sistem ekonomi sirkular dapat mengembangkan bidang industri fashion bila dibandingkan dengan sistem tradisional. Dengan diterapkan ekonomi sirkular, produsen dapat memperhitungkan bahan baku dalam proses produksi, dengan tepat dan efisien. Hadirnya ekonomi sirkular sebagai mobilitas untuk memajukan sistem ekonomi Islam dibidang fashion halal secara berkelanjutan. Sistem ekonomi yang dikenal saat ini berbanding terbalik dengan sistem ekonomi tradisional. Contoh penerapan ekonomi tradisional dapat ditinjau dari proses produksi makanan dan minuman yang tidak terjadi ekosistem secara berkelanjutan. Karena sistem ekonomi tradisional hanya mementingkan tingkat keuntungan daripada memaksimalkan *output* yang dihasilkan (Listyadewi, 2023).

Menilik pada sektor industri fashion, penting sekali seorang desainer memahami ekonomi sirkular kemudian menerapkan pemahamannya dalam




menciptakan sebuah fashion. Terlebih, Indonesia juga telah menyepakati perjanjian kerjasama ekonomi sirkular dengan pemerintahan Denmark dalam beberapa bidang industri salah satunya tekstil. Tentu hal ini menjadi peluang bagi dunia industri untuk memanfaatkan apa yang telah dibangun dan disiapkan oleh pemerintah (Peristiwa, 2022).

Industri tekstil kini menoreh banyak sekali perhatian dari kalangan masyarakat. Tekstil sendiri adalah bahan-bahan yang digunakan dalam merancang pakaian termasuk busana islami. Kini busana bermotif syariah sangat diminati. Sebagai negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia, sudah sepatutnya Indonesia memiliki peminat fashion halal jauh lebih besar dibanding negara lain dan digadang-gadang sebagai kiblat fashion halal di dunia (Hasan & Hamdi, 2022).

Lebih jauh, dunia industri terus mengalami perkembangan dengan munculnya industri halal di Indonesia. Tumbuh kembangnya sektor ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: keberadaan fashion halal memang dibutuhkan oleh masyarakat, beragamnya aneka fashion halal yang meningkatkan daya tarik masyarakat, menjamurnya pemasok atau pengecer fashion halal dan tingginya pemenuhan kegiatan ekspor di negara tetangga (Peristiwa, 2022). Mengetahui hal ini, perkembangan fashion halal dinilai semakin meningkat dibarengi dengan bertambahnya keyakinan masyarakat akan produk islami.

Hasil fashion halal tidak hanya dikonstruksikan dalam konsep muslimah seperti gamis, mukena atau produk lain yang dinilai syariah, namun banyak sekali *output* selain dari dua bentuk fashion di atas. Pakaian dibidang ini tidak hanya digunakan pada acara tertentu seperti ibadah, hari raya idulfitri dan acara resepsi. Lebih dari itu, pakaian atau fashion halal bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari, seperti olahraga, memasak, berkebun dan lainnya. Lebih lanjut, fashion halal Indonesia bisa mengimbangi trend fashion muslim di dunia dengan modal tampilan elegan yang dimiliki. Melejitnya pertumbuhan dibidang fashion halal juga disebabkan oleh gaya hidup masyarakat yang gemar mengikuti trend ini dibuktikan dari meningkatnya minat masyarakat menggunakan pakaian dengan konsep islami (Kusairi, Affandi, & Harisah, 2020).




Didasari atau tidak berkembangnya fashion halal saat ini disebabkan oleh kreatifnya para desainer dalam memanifestasikan ide yang dimiliki. Sudah selayaknya perancang busana atau istilah lainnya desainer memiliki berbagai ide dan kemudian melakukan terobosan baru agar menghasilkan fashion menarik dan kekinian. Meningkatnya perkembangan fashion halal yang dirintis oleh para desainer juga dibarengi dengan tingginya kesadaran pelaku usaha menggunakan produk tekstil dengan baik dan tepat “ramah lingkungan” sesuai dengan konsep ekonomi sirkular.

Meskipun industri bidang fashion halal di Indonesia mengalami peningkatan. Tetapi penelitian ilmiah mengenai fashion halal dengan konsep ekonomi sirkular masih sangat jarang, seperti penelitian Fathoni & Syahputri (2020) yang menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan industri halal di berbagai sektor, diantaranya makanan halal, wisata halal, fashion halal dan keuangan halal. Hasil temuan tersebut hanya menjelaskan bahwa secara umum Indonesia memiliki berbagai potensi dalam mengembangkan industri halal, namun tidak menjelaskan bagaimana mengembangkan industri fashion halal secara berkelanjutan menggunakan sistem ekonomi sirkular.

Penelitian Kusairi *et al.*, (2020) menjelaskan bahwa berdasarkan hasil temuan data di lapangan, seluruh batik yang ada di tempat yang menjadi fokus penelitian peneliti yaitu di wilayah Kabupaten Pamekasan merupakan batik tulis yang diolah secara syariat. Menurut penelitian tersebut, industri batik mengutamakan kehalalan produknya berdasarkan syariat Islam, sehingga penelitian industri batik tersebut dianalisis berdasarkan kajian fiqh. Apabila ditinjau lebih mendalam, kedua penelitian ini berbeda. Penelitian tersebut mengkaji industri fashion halal yang didasarkan dengan kaidah fiqh, sementara penulis meneliti industri fashion halal mendasar pada sistem ekonomi sirkular.

Penelitian Jailani, Ismanto, Susminingsih, & Adinugraha (2022) meneliti mengenai eksplorasi dan peluang pengembangan industri fashion halal di Indonesia melalui *platform e-commerce*. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa potensi ekonomi sektor industri fashion halal di Indonesia sangat menjanjikan. Hal ini terlihat dari konsumsi umat Islam di Indonesia terhadap fashion halal yang terus




meningkat dari tahun ke tahun. Sama halnya dengan penulis, penelitian tersebut dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan. Meskipun penelitian tersebut dan penelitian penulis sama-sama menggunakan pendekatan kepustakaan, namun sistem yang dijadikan acuan sangat berbeda. Penelitian tersebut menggunakan sistem teknologi seperti *e-commerce* sementara penulis menggunakan sistem ekonomi sirkular.

Penelitian Hasan & Hamdi (2022) membahas mengenai industri fashion halal. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perkembangan fashion halal di Indonesia terus mengalami peningkatan dan kemajuan dari tahun ke tahun dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun demikian, terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia untuk bisa menjadi kiblat halal fashion global di antaranya persaingan yang ketat dengan negara-negara asing, belum adanya sertifikasi halal yang berlaku secara global, kategorisasi fashion halal yang masih bersatu dengan fashion konvensional, dan lainnya. Apabila kita meninjau lebih, hasil penelitian tersebut dan membandingkan dengan penelitian ini, keduanya sangat berbeda. Penelitian ini membahas industri fashion halal secara berkelanjutan sementara penelitian tersebut focus pada tantangan industri fashion halal.

Penelitian Mujahidin (2020) membahas mengenai potensi industri halal di Indonesia. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia mempunyai potensi dalam pengembangan industri halal. Tepatnya pada tahun 2019 Indonesia menjadi peringkat ke 4 sebagai negara dengan peningkatan industri fashion halal terbesar di dunia. Berkembangnya industri halal ini terdiri dari dua sektor yaitu produk dan jasa. Dari sektor produk diantaranya terdapat makanan dan minuman, fashion, kosmetik. Sementara dari sektor jasa seperti jasa perbankan, pariwisata, media, dan hiburan. Meskipun penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai perkembangan industri halal, namun tidak berfokus pada industri fashion halal dan tidak membahas mengenai sistem ekonomi sirkular.

Penelitian Yuniastuti & Pratama (2023) menjelaskan mengenai perkembangan dan tantangan industri fashion dalam skala industri halal global.




Hasilnya menunjukkan bahwa sektor fashion Indonesia pada *Global Islamic Economic Indicator* mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2021 dan masuk dalam peringkat 10 besar. Namun Indonesia juga menghadapi banyak tantangan dan persaingan yang ketat di sektor industri fashion halal, seperti sulitnya memenuhi kebutuhan pasar, kurangnya dukungan pemerintah, lemahnya penerapan teknologi dalam pemasaran, hingga penetapan harga yang kompetitif. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian penulis, sebab penelitian tersebut sama sekali tidak membahas industri halal dalam konteks ekonomi sirkular.

Meskipun beberapa penelitian terdahulu membahas mengenai industri halal atau industri fashion halal, namun hal ini dinilai masih sangat umum serta dinilai sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yang mengkaji industri fashion halal secara berkelanjutan dengan menggunakan sistem ekonomi sirkular. Mengetahui hal tersebut, maka ini menjadi alasan penulis mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Adanya penelitian ini agar dapat mengisi kesenjangan penelitian, menambah khasanah ilmu pengetahuan bidang industri fashion halal serta mengetahui bagaimana potensi sistem ekonomi sirkular dalam mengembangkan industri fashion halal secara berkelanjutan.

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*libraryresearch*) atau studi literatur yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan informasi dari berbagai sumber literatur dengan menerapkan pendekatan ekonomi sirkular. Pendekatan ekonomi sirkular merupakan model ekonomi yang bertujuan untuk meminimalkan limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Data pada penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur ilmiah seperti buku, jurnal, maupun artikel lain terkait dengan penelitian. Ada beberapa tahapan dalam menyelesaikan tulisan ini. Tahap pertama adalah menentukan permasalahan dan tujuan dari penelitian. Kedua, mencari literatur penelitian di google scholar dan *publish or perish* yang terindeks scopus dengan kata kunci ekonomi sirkular dan industri fashion halal. Ketiga, memilih literatur yang sesuai dengan penelitian. Keempat, memahami dan



menganalisis literatur yang dipilih. Kelima, menarik kesimpulan dari hasil analisis yang ditemukan. Kemudian yang terakhir adalah menuangkan hasil analisis dalam bentuk tulisan sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca.


3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Potensi Ekonomi Sirkular dalam Mengembangkan Industri Fashion Halal

Adanya wabah pandemi beberapa tahun terakhir memberikan berbagai pelajaran dalam kehidupan. Pandemi mengajarkan banyak hal, baik bagi individu maupun perusahaan. Bagi individu, menjadikan seseorang bijak dalam membelanjakan uang, mengonsumsi, menjaga lingkungan dan tidak lupa untuk mementingkan kesehatan. Sementara dalam dunia industri menjadikan produsen pandai memaksimalkan produksi terlebih memaksimalkan output dari industri fashion halal (Peristiwa, 2022).

Ekonomi sirkular menjadi konsep dalam membantu produsen mengembangkan industri halal. Penerapan yang dilakukan dapat menambah peluang tenaga kerja dan meminimalisir pencemaran lingkungan. Berdasarkan dari hasil temuan, saat ini masyarakat semakin tertarik dengan fashion halal, karena dinilai memberi rasa nyaman dan menambah tingkat percaya diri. Terlebih hampir seluruh masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, membantu meningkatkan output perusahaan bidang industri halal. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari (Sukoso, Wiryawan, Kusnadi, & Sucipto, 2020), di tahun 2021 peningkatan permintaan industri halal bidang fashion mencapai 368 triliun rupiah dan diproyeksikan mengalami peningkatan 6 sampai 9 persen di tahun 2024. Apabila komitmen ini terus digiatkan, angka pencapaian terus meningkat hingga tahun 2030.

Kecenderungan produsen menggunakan sistem ekonomi tradisional yang bermuara pada pencemaran lingkungan, akan menjadi masalah serius jika terus dibiarkan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sistem ekonomi sirkular hadir untuk menghidupkan perekonomian dengan memanfaatkan kembali limbah dari hasil produksi. Banyak manfaat dari penerapan sistem ekonomi sirkular salah satunya meningkatkan penghasilan bidang industri fashion halal sebesar 593-638




teriliun rupiah di tahun 2030 (Peristiwa, 2022). Oleh sebab itu, sistem ekonomi sirkular dinilai menjadi *win win solution* yang menguntungkan segala pihak pada bidang industri fashion halal. Sekaligus sebagai upaya untuk mendorong industri fashion halal berkelanjutan.

Temuan ini menjelaskan bahwa haluan dari sistem ekonomi sirkular dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai bisnis syariah khususnya bidang industri fashion halal. Sistem ekonomi sirkular dapat mempertahankan produk, dan sumber daya yang dimiliki sehingga memperkokoh perekonomian Indonesia dalam waktu yang panjang. Tidak sekedar mengurangi pencemaran lingkungan melalui proses daur ulang, sistem ekonomi sirkular hadir menjadi stimulus dalam membangun industri halal berkelanjutan dan meningkatkan jumlah investasi pada sektor industri halal. Adanya sistem ekonomi sirkular juga dapat mengembangkan keterampilan desainer industri fashion halal menambah nilai ekonomis produk usang dari hasil daur ulang. Sehingga sistem ekonomi sirkular dinilai sangat berpotensi dalam mengembangkan industri fashion halal berkelanjutan.

3.2 Penerapan Ekonomi Sirkular dalam Industri Fashion Halal

Dalam memproduksi fashion halal banyak tahapan yang harus dilalui, salah satunya tahap mewarnai. Pada tahap ini seorang produsen membutuhkan banyak air untuk memproses bahan baku menjadi produk jadi atau setengah jadi. Sisa cairan dari proses produksi disebut sebagai limbah karena mempunyai zat beracun. Setiap produsen pasti memproduksi bahan baku dengan jumlah banyak sehingga potensi limbah yang dapat mencemari lingkungan juga melimpah. Limbah tidak semata-mata berbentuk cairan, tetapi potongan kain juga disebut sebagai limbah. Limbah perlu dikendalikan dengan menerapkan sistem ekonomi sirkular termasuk proses daur ulang (Indrayani, 2021).


Dari hasil analisis diperoleh temuan bahwa tingkat keuntungan perusahaan industri tekstil menurun, disebabkan oleh tidak terkendalinya proses produksi. Ini terbukti kurangnya pemanfaatan limbah dengan tujuan daur ulang (Munaro, Tavares, & Braganca, 2020). Sehingga demi meningkatkan jumlah penghasilan diperlukan proses daur ulang. Limbah (sampah sisa) dalam proses produksi yang



dinilai sebagai masalah justru bisa dimanfaatkan kembali menjadi peluang dalam dunia industri dengan menggunakan sistem ekonomi sirkular. Output dari hasil daur ulang bisa berbentuk produk baru dan kekinian baik itu, baju, celana, rok dan bentuk lain seperti asesoris busana muslim (Peristiwo, 2022).

Menurut Listyadewi (2023) sistem ekonomi sirkular pada bidang fashion halal dapat diterapkan dengan 5 prinsip diantaranya *reduce, reuse, recycle, recovery dan repair*. Pertama *reduce* (pengurangan) adalah proses pemotongan bahan dengan pola memungkinkan lebih sedikit bahan yang terbuang. Tujuannya untuk menghemat bahan baku dengan memperoleh hasil yang sama. Kedua *reuse* adalah tahap penggunaan kembali. Dalam tahap ini, apabila ditemui pakaian yang tidak bisa digunakan lagi, selanjutnya dimanfaatkan menjadi bentuk lain. Contoh, pakaian dijadikan “lap” pembersih ruangan kotor dan sebagainya. Ketiga *recycle* adalah tahap daur ulang. Apabila ditemui bahan yang tidak bisa dijadikan kain, maka bagian kecil (potongan kain) harus dikirim di tempat pengolahan. Bahan ini biasanya berbentuk katun, linen dan kasmir. Keempat *recovery*, adalah tahap pemulihan. Apabila ditemui bahan yang tidak layak dijadikan kain, bahan ini diolah kembali. Contohnya, kain perca (potongan kain) diolah menjadi keset rumah, tas, bandana, dompet dan bentuk kerajinan lainnya. Kelima *repair*, adalah tahap perbaikan. Apabila ditemui pakaian usang atau rusak, maka pada tahap ini akan diperbaiki misalnya dijahit. Proses terakhir ini mengajarkan tidak semua pakaian usang berakhir di tempat pembuangan. Sebab masih bisa dimanfaatkan, dijual hingga menghasilkan uang.

Penerapan ekonomi sirkular dalam bidang fashion halal dapat mengantongi penghasilan lebih tinggi dari bidang lain. Hal ini juga mengurangi pencemaran limbah dari proses produksi. Keuntungan yang diperoleh pelanggan dalam mengkonsumsi produk yaitu, hasil fashion halal dengan sistem ekonomi sirkular memiliki kualitas lebih baik dan nyaman digunakan karena salah satu proses produksinya adalah daur ulang. Selain itu ekonomi sirkular sangat mendukung kehidupan sehat karena kosepnya meminimalkan pencemaran polusi baik itu polusi udara, air dan tanah (Dwiningsih & Harahap, 2022). Mengingat pencemaran industri fashion halal sangat melimpah, sistem ekonomi sirkular hadir sebagai siasat




dalam menyelesaikan masalah pencemaran industri dengan harapan menciptakan industri di bidang fashion halal secara berkelanjutan.

3.3 Respon Produsen Fashion Halal Terhadap Sistem Ekonomi Sirkular

Saat ini banyak produsen menerapkan sistem ekonomi sirkular dalam mengembangkan industri fashion halal secara berkelanjutan (Peristiwo, 2022). Berdasarkan hasil temuan, produsen berpendapat bahwa adanya sistem ekonomi sirkular berpotensi memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir pencemaran lingkungan. Lebih lanjut dalam memproduksi, seorang produsen fashion halal memerlukan banyak air yang kemudian akan berakhir menjadi limbah buangan. Dengan menggunakan sistem ekonomi sirkular produsen mampu mengurangi limbah dan meminimalkan biaya produksi.

Saat ini banyak produsen memandang dengan masyarakat mengonsumsi fashion halal tidak ramah lingkungan akan meningkatkan pencemaran dalam waktu yang panjang. Belum lagi kegiatan masyarakat menggunakan sumber daya alam seperti gas dan minyak bumi dengan tidak bertanggung jawab memberatkan bumi memikul pencemaran lingkungan. Kebiasaan masyarakat juga dapat mengurangi kekayaan sumber daya alam (Peristiwo, 2022). Dalam dunia industri, fashion yang dihasilkan dari sistem ekonomi tradisional cenderung tidak awet sehingga berakhir di tempat pembuangan. Apabila tidak ada transformasi dalam menciptakan produk di khawatirkan industri fashion bisa menghanguskan sumber daya alam di waktu yang akan datang.

Salah satu praktisi fashion mengatakan, setidaknya kontribusi industri fashion dengan bumi seimbang (Indrayani, 2021). Dalam hal ini, dapat dicontohkan dari pakaian yang dibeli dengan pilihan produk yang dihasilkan. Seharusnya pakaian tidak hanya di beli karena pelanggan menyukai produk tersebut, melainkan memilih pakaian tersebut karena ada hal yang berarti. Sehingga ini bisa menghentikan kebiasaan masyarakat untuk membeli baju terus menerus, membuang di tempat sampah ketika bosan dan kembali lagi membeli baru secara berulang. Sehingga ide pelaku usaha untuk menerapkan prinsip 5 (R) seperti pada teori ekonomi sirkular yakni memperbaiki, mendaur ulang pakaian usang merupakan langkah bijak untuk



mengembangkan industri fashion halal berkelanjutan dan menciptakan produksi ramah lingkungan.

3.4 Industri Fashion Halal Berkelanjutan


Produk fashion halal yang diproduksi secara berkelanjutan memiliki manfaat bagi perusahaan industri halal dalam membantu negara menggerakkan roda perekonomian. Memproduksi fashion halal secara berkelanjutan memberikan dampak positif terhadap lingkungan karena bisa meminimalisir pencemaran lingkungan. Lebih jauh, dengan menerapkan sistem ekonomi sirkular produsen dapat menghadirkan beragam pilihan kepada pelanggan. Kegiatan sistem ekonomi sirkular dalam bidang fashion memang membutuhkan biaya mahal karena menggunakan bahan yang berkualitas dan ramah lingkungan. Namun output produk ramah lingkungan begitu maksimal (Peristiwa, 2022).

Penerapan fashion halal berkelanjutan dengan prinsip 5 (R) menghasilkan macam-macam jenis pakaian sehingga pakaian selalu nampak baru dan pelanggan bisa berhemat dari pengeluaran yang semestinya (Maryam, Chauhan, Kaur, Kraus, & Dhir, 2022). Selain itu, pada proses produksi fashion halal semuanya dilakukan secara tepat dan mempertimbangkan berbagai hal, termasuk mengedepankan tingkat kualitas dan kenyamanan. Maka ketika digunakan akan memberi rasa nyaman dan menambah tingkat percaya diri pelanggan.

Dalam praktiknya, fashion halal berkelanjutan mengedepankan nilai-nilai penting yang terlibat didalamnya, mulai dari lingkungan hingga kemanusiaan. Segala aktivitas dalam kegiatan ini menghindari kerugian semua pihak, baik dari sisi produsen maupun pelanggan. Apabila ditinjau secara mendalam, ujung tombak dari fashion halal berkelanjutan adalah gotong royong memadukan tali kasih antara desainer, produsen, pemasok, pengencer dan pelanggan agar menciptakan produk dan memperoleh utilitas yang maksimal (Lamata & Martinez, 2022).

4. Simpulan


Sistem ekonomi sirkular membantu industri fashion halal dalam menciptakan ekonomi yang hijau. Haluan dari sistem ekonomi sirkular adalah menjaga ekosistem suatu negara dengan mempertahankan nilai produk, material dan sumber daya yang dimiliki dalam waktu panjang. Adanya sistem ekonomi sirkular dapat




meminimalkan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sistem ekonomi tradisional. Selain itu, sistem ekonomi sirkular dapat menumbuhkembangkan kreatifitas desainer karena memperbaiki produk usang menjadi baru melalui proses daur ulang. Ekonomi sirkular membantu industri fashion halal memperoleh penghasilan lebih besar, pada akhirnya akan bermuara meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Daftar Pustaka

- Dwiningsih, N., & Harahap, L. (2022). Pengenalan Ekonomi Sirkular (Circular Economy) Bagi Masyarakat Umum. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 135–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.55983/empjcs.v1i2.68>
- Efendi, A. (2020). The Effect of Halal Certification, Halal Awareness and Product Knowledge on Purchase Decisions for Halal Fashion Products. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 2(2), 145–154. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.2.6160> 145
- Fathoni, M. A., & Syahputri, T. H. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Hasan, A. S., & Hamdi, B. (2022). Perkembangan dan Tantangan Halal Fashion Indonesia Dalam Menjadi Produsen Utama Industri Halal Global. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 4(2), 71–83. <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i2.134>
- Indrayani, L. (2021). Konsep Circular Economy Untuk Mewujudkan Industri Batik Yang Berkelanjutan. *Kementerian Perindustrian Republik Indonesia*, 6(7), 1–11.
- Jailani, N., Ismanto, K., Susminingsih, & Adinugraha, H. H. (2022). Peluang Untuk Mengembangkan Industri Fashion Halal Di Indonesia Melalui Platfrom Ecommerce. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 121–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i2.76>
- Kusairi, A., Affandi, M., & Harisah. (2020). Fashion Batik Tulis Madura Sebagai



- Tren Halal Industri Dalam Kajian Fikih. *Jurnal of Islamic Finance*, 5(1), 1–23. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/fintech/article/view/6558>
- Lamata, M. G., & Martinez, P. L. (2022). The Circular Economy and Sustainability: A Systematic Literature Review. *Cuadernos de Gestion*, 22(1), 129–142. <https://doi.org/10.5295/CDG.211492MG>
- Listyadewi, R. P. (2023). Pengembangan Industri Halal Fhasion Melalui Konsep Ekonomi Sirkular. *Pusat Kajian Halal ITS*, 3(1), 38–46. Retrieved from <https://journal.its.ac.id/index.php/hr/article/download/587/523/3963>
- Maha. (2021). Trend Fashion Muslim Di Indonesia Saat Ini Dan Kesesuaiannya Dengan Syariat Islam. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 7(2), 224–236. <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/qiema.v7i2.3651>
- Maryam, H., Chauhan, C., Kaur, P., Kraus, S., & Dhir, A. (2022). Jurnal Produksi Bersih Pendorong dan hambatan model bisnis ekonomi sirkular : Posisi kita saat ini , dan tujuan yang kita tuju. *Journal of Cleaner Production*, 3(2), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.130049>
- Mujahidin. (2020). Potensi Industri Halal Di Indonesia Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 2(1), 77–90. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24256/kharaj.v2i1>
- Munaro, M. R., Tavares, S. F., & Braganca, L. (2020). Towards Circular and More Sustainable Buildings: A Systematic Literature Review on the Circular Economy in the Built Environment. *Journal of Cleaner Production*, 260(1), 121–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121134>
- Peristiwa, H. (2022). Potential of Circular Economy to Indonesia’s Sustainable Halal Fashion Industry in The Framework of Accelerating Sharia Economy and Business. *Proceeding AICIEB: Annual International Conference on Islamic Economics and Business*, 2(1), 24–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/aicieb.v2i1.78>



- Rusmana, I., Maulana, R., Baihaqi, A., Vikanda, V., & Ramadhan, A. (2021). The Urgency of Indonesian Islamic Fashionpreneur as Part of The World's Halal Industry. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, (2020), 21–28. Retrieved from <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/baskara/article/download/10013/5928>
- Sukoso, Wiryawan, A., Kusnadi, J., & Sucipto. (2020). *Ekosistem Industri Halal*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Yuniastuti, V., & Pratama, A. A. (2023). Portraits and Challenges of Indonesia's Modest Fashion Industry on the Halal Industry Competition in the World. *Indonesian Journal of Halal Research*, 5(1), 21–29. <https://doi.org/10.15575/ijhar.v5i1.17385>